



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 055 TAHUN 2012

TENTANG

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan data anggaran berkaitan dengan tertib pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berpengaruh terhadap penetapan besaran retribusi Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikelola;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Lampiran VI Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 september 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 55

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 055 TAHUN 2012
TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Diklat sampai 3 hari (termasuk bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar kediklatan)	Per orang	2.000.000,-	Jumlah hari tidak dapat ...
2.	Diklat 4 s.d. 7 hari Terdiri atas:			
	- Diklat 4 hari	Per orang	2.000.000	Jumlah hari tidak dapat ...
	- Diklat 5 hari	Per orang	5.000.000	
	- Diklat pelayanan minimal	Per orang	5.000.000	
	- Diklat manajemen pelayanan prima	Per orang	5.000.000	
	- Diklat dasar polisi pamong praja	Per orang	6.625.000	
	- Diklat sekretaris desa	Per orang	5.000.000	
	- Diklat keuangan	Per orang	5.100.000	
	- Diklat set	Per orang	5.100.000	
	- Diklat manajemen pemerintahan desa	Per orang	5.000.000	

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.

3.	Diklat 8 s.d. 14 hari Terdiri atas:			
	-Diklat 8 hari	Per orang	8.000.000	
	-Diklat 10 hari	Per orang	6.625.000	
	-Diklat 12 hari	Per orang	7.000.000	
	-Diklat 14 hari	Per orang	7.500.000	
4.	Diklat 15 s.d. 31 hari Terdiri atas:			
	- Diklat prajabatan golongan II	Per orang	4.909.500	Standar biaya dari lembaga administrasi Negara
	- Diklat Prajabatan Golongan III	Per orang	6.430.000	Standar biaya dari lembaga administrasi Negara
	Untuk diklat berdurasi lebih dari 1 (satu) bulan, terdiri atas:			
	- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 45 hari	Per orang	15.700.000	Diklat Kepemimpinan IV ...
	- Diklat Kepemimpinan Tingkat III 55 hari	Per orang	17.700.000	Setiap anggaran pelaksanaan diklati
	- Diklat Fungsional Perencana 35 hari	Per orang	13.200.000	
	- Diklat Fungsional Perancang Perundang-undangan	Per orang	30.000.000	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN